BERITA DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : 59 TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PETUGAS HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji, diperlukan adanya Petugas Haji Daerah yang mampu memberikan pendampingan, pembinaan, dan pelayanan yang memahami latar belakang sosial, budaya, dan karakteristik jamaah haji asal daerah, sehingga keberadaan Petugas Haji Daerah diharapkan dapat memberikan bantuan yang sesuai dan lebih responsif terhadap kebutuhan jamaah haji, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana dengan lancar dan tertib;

b. bahwa Petugas Haji Daerah merupakan perwujudan dari peran serta pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan hak warga untuk melaksanakan ibadah haji yang merupakan kewajiban suci umat Islam, serta mencerminkan komitmen moral dan tanggung jawab sosial pemerintah Kota Bekasi terhadap warganya dalam menjalankan kewajiban agama;

c. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada para calon jamaah haji asal Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi membentuk Petugas Haji Daerah yang bertugas melaksanakan pelayanan, pemanduan dan pemantauan terhadap calon Jemaah haji dari mulai keberangkatan ke tanah suci sampai kembali ke tanah air;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Petugas Haji Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemandu/Pemantau Haji Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 52);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUGAS HAJI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

5. Kepala Bagian yang membidangi penyelenggaraan haji daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
6. Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah petugas daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan.
7. Penyelenggaraan penerimaan PHD dilakukan berdasarkan asas keadilan, transparan, profesionalitas dan akuntabilitas.
8. Penyelenggaraan penerimaan PHD bertujuan memperoleh petugas haji daerah yang kompeten, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, berperilaku mulia (akhlaqul karimah), berintegritas, memiliki mental yang baik dengan dukungan fisik sesuai istitho'a kesehatan serta mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan, pembinaan dan perlindungan jamaah haji.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. PHD;
b. pendaftaran, seleksi dan penetapan;
c. kewajiban, hak, tugas, larangan dan sanksi PHD;
d. pembiayaan;
e. pelaporan;
f. pembinaan dan pengawasan; dan
g. ketentuan penutup.

BAB II
PETUGAS HAJI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) PHD berasal dari Daerah atau yang mengabdi di Daerah yang menyertai jamaah haji asal Daerah dalam kelompok terbang, yang membantu memberikan penyelenggaraan haji di bidang :
   a. pelayanan umum;
   b. pelayanan ibadah; dan
   c. pelayanan kesehatan.

(2) PHD sebagaimana maksud ayat (1) yaitu :
   a. pelayanan umum direkrut dari Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara di Daerah;
   b. pelayanan ibadah direkrut dari organisasi masyarakat Islam, tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat Islam;
   c. pelayanan kesehatan direkrut dari tenaga kesehatan di Daerah.

(3) PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

PHD bertugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji yang berasal dari Daerah dari mulai keberangkatan ke tanah suci sampai kembali ke tanah air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PHD mempunyai fungsi :

a. pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jemaah haji yang berasal dari Daerah;
b. pelayanan dan fasilitasi kepada calon jamaah haji yang berasal dari Daerah dari mulai keberangkatan, selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci sampai kembali ke tanah air; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan PHD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Penerimaan dan Pendaftaran Calon Petugas Haji Daerah
Pasal 6

(1) Penerimaan PHD dilakukan mulai dari pengumuman penerimaan, seleksi dan penetapan petugas.
(2) Penyelenggaraan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial/Rakyat.
(3) Penerimaan PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
    a. Warga Negara Indonesia;
    b. beragama Islam;
    c. sehat jasmani dan rohani;
    d. laki-laki atau perempuan;
    e. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;
    f. berkomitmen dalam pelayanan jamaah;
    g. memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik; dan
    h. tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

(4) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon PHD harus memenuhi persyaratan khusus :
    a. persyaratan khusus di bidang pelayanan umum :
        1. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 58 (Lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar;
        2. diutamakan berpendidikan minimal S1 atau sederajat;
        3. memahami peraturan perhajian, ilmu manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji;
        4. dapat membaca dan menulis Al-Qur'an; dan
        5. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

b. persyaratan khusus di bidang pelayanan ibadah :
   1. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
   2. sudah pernah menunaikan Ibadah Haji;
   3. dapat membaca dan menulis Al-Qur'an;
   4. memiliki sertifikat pembimbing manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama/universitas islam negeri/badan nasional sertifikasi profesi; dan
   5. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau berbahasa Inggris.

c. persyaratan khusus di bidang pelayanan kesehatan :
   1. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar;
   2. berprofesi sebagai dokter atau tenaga keperawatan;
   3. memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik sebagai dokter atau tenaga keperawatan;
   4. dapat membaca dan menulis Al-Qur'an;
   5. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan jamaah haji; dan
   6. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau berbahasa Inggris.

BAB III
PENDAFTARAN, SELEKSI DAN PENETAPAN
Pasal 7

Calon PHD yang telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus melengkapi persyaratan administrasi :

a. surat permohonan pribadi/organisasi/yayasan ditujukan kepada Wali Kota;
b. fotokopi KTP;
c. fotokopi Ijazah terakhir;
d. fotokopi Akte kelahiran/Surat kenal lahir;
e. fotokopi Kartu Keluarga;
f. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pertama dan Surat Keputusan terakhir bagi Pegawai Negeri Sipil;
g. fotokopi Surat keputusan pengurus yayasan/organisasi Islam/masjid;
h. fotokopi sertifikat haji dari penerbangan/lembar visa haji bagi yang sudah menunaikan ibadah haji;
i. surat keterangan sehat; dan
j. fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arab (jika ada).

Pasal 8

(1) Tahapan seleksi Petugas PHD :
   a. seleksi administrasi;
   b. seleksi kompetensi; dan
   c. wawancara.

(2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi PHD.
(3) Panitia seleksi PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama.

Pasal 9

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pasal 8 dilaporkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai PHD dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
KEWAJIBAN, HAK, TUGAS, LARANGAN DAN SANKSI PETUGAS HAJI DAERAH
Bagian Kesatu
Kewajiban dan Hak

Pasal 10

(1) Kewajiban PHD :
a. mematuhi peraturan dan kebijakan perhajian;
b. melayani dan melindungi jemaah;
c. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab;
d. menjaga citra bangsa dan negara serta daerah;
e. memakai atribut identitas PHD; dan
f. melaporkan secara tertulis kepada Wali Kota setelah pemulangan jemaah haji melalui Sekretaris Daerah.

(2) Hak PHD :
a. mendapat Biaya Perjalanan Ibadah Haji sesuai ketentuan Perundang-undangan; dan
b. mendapat uang harian / biaya lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas Petugas Haji Daerah

Pasal 11

(1) Tugas PHD adalah memandu dan memantau para Jemaah Haji asal Daerah.

(2) Tugas PHD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan bimbingan sesuai manasik serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan ibadah haji;
b. memberikan pelayanan dengan memandu para Jemaah Haji asal Daerah agar selaras dengan kebijakan, petunjuk dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. bekerjasama dengan Petugas Kloter untuk pengurusan atau pengaturan konsumsi, akomodasi serta transportasi dari mulai keberangkatan ke tanah suci sampai kembali ke tanah air; dan
d. memandu dan memantau para Jemaah Haji asal Daerah dalam hal pelaksanaan dan pelayanan untuk menjadi evaluasi pada pelaksanaan Haji tahun selanjutnya.

Bagian Ketiga
Larangan dan Sanksi

Pasal 12

(1) PHD dilarang :
a. mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan daripada kepentingan pelayanan/pelaksanaan tugas;
b. membawa atau memahrami/dimahramkan, bapak/ibu kandung, suami/istri dan anak kandung;
c. pulang sebelum pelaksanaan tugas selesai tanpa alasan yang sah;
d. memprovokasi jamaah atas kebijakan yang ditetapkan; dan
e. melakukan tindakan kriminal dan/atau bertentangan dengan kesusilaan.

(2) Dalam hal PHD melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan :
a. teguran;
b. peringatan tertulis; dan/atau
c. pembatalan sebagai PHD dan/atau pemulangan serta pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 13

(1) Biaya untuk pelaksanaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi:
a. seleksi;
b. biaya penyelenggaraan ibadah haji;
c. uang harian; dan
d. penyediaan obat-obatan, alat kesehatan.

(2) Pengurusan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bagian yang membidangi penyelenggaraan haji pada Sekretariat Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 14

PHD menyampaikan Laporan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kepulangan ke tanah air.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PHD dilakukan oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi penyelenggaraan haji berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Seleksi Tim Pemandu Haji Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 59